



P U T U S A N

No. 1497K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBBY Bin ATEN;
tempat lahir : Kuala Kapuas;
umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 01 Januari 1954;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Km. 5,5 Komp.
Perumahan ROBBY RT. 42 RW. 18 Kel.
MB. Hulu, Kec. MB. Ketapang, kab.
Kotim, Prop. Kalteng;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :
KESATU

Bahwa terdakwa ROBBY Bin A TEN, pada hari Rabu tanggal 02 April 2008 sekira pukul 20.00 WIB, atau sekitar waktu tersebut, setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Jln. Sukabumi No. 16 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri yaitu saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2008 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi IDA SUSANTI Binti IPIN mendatangi rumah saksi

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 468. K/Pid/Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD yang berada di Jln. Sukabumi No. 16 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dengan maksud ingin menanyakan keberadaan dua orang cucu terdakwa dari hasil perkawinan saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dengan putri terdakwa yang sudah bercerai lalu sesampainya di rumah saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD tersebut, terdakwa menunggu di dalam toko sedangkan, saksi IDA SUSANTI Binti IPIN masuk ke dalam rumah dan terdakwa mendengar saksi IDA SUSANTI Binti IPIN bertanya "dimana keberadaan cucu kami" kepada ibu saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD lalu di jawab oleh ibu saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD "cucu kami tersebut sudah berada di Jawa" kemudian saksi IDA SUSANTI Binti IPIN kembali bertanya "di Jawa tersebut tepatnya di mana !" namun tiba-tiba saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD yang saat itu sedang duduk di meja toko tanpa memperdulikan keberadaan terdakwa pada waktu itu langsung menjawab "jangan di urus kami bisa ja mengurus, karena DEBI sudah bersuami" selanjutnya saksi IDA SUSANTI Binti IPIN berkata "jangan begitu karena meskipun sudah bercerai namun anak masih tetap ada hubungan dengan ibu yang melahirkannya" dan kembali di jawab oleh saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dengan jawaban yang sama dan berulang-ulang kemudian terdakwa melihat dan mendengar hal seperti itu langsung membuat terdakwa emosi dan marah lalu terdakwa langsung membalikkan barang dagangan berupa toples-toples berisi permen yang terdapat di atas lemari etalase toko milik saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD, selanjutnya terdakwa menunjuk saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "Bangsat, kurang ajar, binatang kamu, DI" namun saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD hanya diam saja kemudian terdakwa menantang saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dengan mengatakan "keluar kamu DI, bangsat DI" lalu terdakwa menyuruh keluar saksi IDA SUSANTI Binti IPIN dengan berkata "kita pulang saja, mah ! tidak bisa di urus binatang bangsat itu" tidak lama kemudian saksi IDA SUSANTI Binti IPIN keluar dari dalam rumah saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dan terdakwa langsung mengajak saksi IDA SUSANTI Binti IPIN pulang ke rumah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD EDI adalah karena terdakwa merasakan emosi, marah dan tersinggung atas

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 468. K/Pid/Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap yang ditunjukkan oleh saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dan supaya orang lain mengetahui tentang permasalahan yang terjadi di antara keluarga terdakwa dengan saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD serta supaya saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dapat menjadikannya pelajaran agar dapat menghargai orang lain.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dan keluarga merasa tidak senang dan ketenangannya terancam serta terganggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROBBY Bin A TEN, pada hari Rabu tanggal 02 April 2008 sekira pukul 20.00 WIB, atau sekitar waktu tersebut, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Jln. Sukabumi No. 16 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2008 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi IDA SUSANTI Binti IPIN mendatangi rumah saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD yang berada di Jln. Sukabumi No. 16 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dengan maksud ingin menanyakan keberadaan dua orang cucu terdakwa dari hasil perkawinan saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dengan putri terdakwa yang sudah bercerai lalu sesampainya di rumah saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD tersebut, terdakwa menunggu di dalam toko sedangkan saksi IDA SUSANTI Binti IPIN masuk ke dalam rumah dan terdakwa mendengar saksi IDA SUSANTI Binti IPIN bertanya "dimana keberadaan cucu kami" kepada ibu saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD lalu di jawab oleh ibu saksi korban EDI



SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD "cucu kami tersebut sudah berada di Jawa" kemudian saksi IDA SUSANTI Binti IPIN kembali bertanya "di Jawa tersebut tepatnya di mana ?" namun tiba-tiba saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD yang saat itu sedang duduk di meja toko tanpa memperdulikan keberadaan terdakwa pada waktu itu langsung menjawab "jangan diurus kami bisa ja mengurus, karena DEBI sudah bersuami" selanjutnya saksi IDA SUSANTI Binti IPIN berkata "jangan begitu karena meskipun sudah bercerai namun anak masih tetap ada hubungan dengan ibu yang melahirkannya" dan kembali di jawab oleh saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dengan jawaban yang sama dan berulang-ulang kemudian terdakwa melihat dan mendengar hal seperti itu langsung membuat terdakwa emosi dan marah lalu terdakwa langsung membalikkan barang dagangan berupa toples-toples berisi permen yang terdapat di atas lemari etalase toko milik saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD, selanjutnya terdakwa menunjuk saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "Bangsat, kurang ajar, binatang kamu, DI" namun saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD hanya diam saja kemudian terdakwa menantang saksi korban EDI SUPRIANTO Bin AS NAN ACHMAD dengan mengatakan "keluar kamu DI, bangsat !", lalu terdakwa menyuruh keluar saksi IDA SUSANTI Binti IPIN dengan berkata "kita pulang saja, mah ! tidak bisa di urus binatang bangsat itu" tidak lama kemudian saksi IDA SUSANTI Binti IPIN keluar dari dalam rumah saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dan terdakwa langsung mengajak saksi IDA SUSANTI Binti IPIN pulang ke rumah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengeluarkan kata-kata makian tersebut kepada saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD EDI adalah karena terdakwa merasakan emosi, marah dan tersinggung atas sikap yang ditunjukkan oleh saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dan supaya orang lain mengetahui tentang permasalahan yang terjadi di antara keluarga terdakwa dengan saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD serta supaya saksi korban EDI SUPRIANTO Bin ASNAN ACHMAD dapat menjadikannya pelajaran agar dapat menghargai orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EDI SUPRIANTO bin ASNAN ACHMAD dan keluarga merasa ketenangannya terancam dan terganggu, merasa dipermalukan harga diri dan kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nama baik keluarga saksi EDI SUPRIANTO bin ASNAN ACHMAD di depan umum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat

(1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 12 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY Bin ATEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP (Dakwaan Alternatif Kedua);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBBY Bin ATEN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-. (Seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 694/Pid.B/2008/PN.Spt. tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ROBBY Bin ATEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum lewat dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan telah melakukan suatu tindak pidana;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 08/Pid/2009/PT.PR. tanggal 17 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Januari 2009 Nomor : 694/Pid.B/2008/PN.Spt ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 1.000,-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 468. K/Pid/Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/akta Pid/2009/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sampit pada tanggal 04 Mei 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 08/Pid/2009/PT.PR tanggal 17 Maret 2009 Jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 694/Pid.B/2008/PN.Spt tanggal 22 Januari 2009 yang menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa ROBBY Bin ATEN telah salah/ keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sesuai amar putusannya tidak melakukan "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 468. K/Pid/Sus/2009



menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa" ;

- Majelis Hakim telah salah/ keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai amar putusannya tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dalam Putusannya TIDAK disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang, kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan, ataupun alasan-alasannya kurang jelas, sehingga dikhawatirkan menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan pertimbangan hukum yang tidak/ kurang sempurna yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa serta di dalam amar putusannya tidak memuat pertimbangan hukum atau fakta hukum secara jelas namun hanya langsung menyebut mengambil alih pertimbangan hukum atau fakta hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak ada dasar hukum yang jelas sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam menjatuhkan putusannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a qua bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP.
- Pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana' lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak yang positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera dan diharapkan mempunyai efek jera bagi pelaku lainnya serta diharapkan mampu



menciptakan dampak pencegahan terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana yang serupa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan sepanjang pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa mengenai berat ringannya pembedaan sudah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH.,MH. dan Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
Nip.040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 468. K/Pid/Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)